

Waithood sebagai Penundaan Pernikahan dalam Perspektif Maqashid Syariah: Analisis Hirarki Maslahat Pemikiran Musfir Bin Ali Al-Qahtani dalam Al-Wa'yu Al-Maqashidi

Abdul Aziz¹, Halil Thair²

¹UIN Syekh Wasil Kediri / Hukum Keluarga Islam, Syariah, Jalan Sunan Ampel, No. 7, Kelurahan Ngronggo, Kota Kediri, Jawa Timur Indonesia. Email: @abd.aziz46417@gmail.com

²UIN Syekh Wasil Kediri / Hukum Keluarga Islam, Syariah, Jalan Sunan Ampel, No. 7, Kelurahan Ngronggo, Kota Kediri, Jawa Timur Indonesia. Email: haliltahir16@uinkediri.ac.id
Email Korespondensi: abd.aziz46417@gmail.com

Abstrak

Fenomena penundaan pernikahan atau waithood merupakan fenomena sosial yang semakin berkembang di kalangan generasi muda Muslim. Penundaan pernikahan umumnya dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti pendidikan, karier, kesiapan ekonomi, dan kematangan psikologis. Di satu sisi, fenomena ini dipandang sebagai upaya untuk mencapai kesiapan yang lebih baik sebelum membentuk keluarga, tetapi di sisi lain menimbulkan perdebatan mengenai kesesuaiannya dengan tujuan syariat Islam di bidang perkawinan dan keluarga. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fenomena waithood dari perspektif maqashid syariat Musfir bin Ali al-Qahtani sebagaimana dirumuskan dalam kitab al-Wa'yu al-Maqashidi. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan dengan karakteristik penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan konseptual dan pendekatan maqashid syariat. Sumber data primer adalah kitab al-Wa'yu al-Maqashidi karya Musfir bin Ali al-Qahtani, sedangkan data sekunder diperoleh dari berbagai jurnal dan literatur yang membahas waithood, hukum keluarga Islam, dan maqashid syariat. Data dianalisis secara deskriptif-analitis menggunakan teknik analisis isi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa waithood umumnya termasuk dalam tingkat maslahat hajiyyat karena bertujuan untuk mencapai kesiapan yang dapat mengurangi kesulitan dalam kehidupan pernikahan. Dari perspektif tujuan syariah, waithood dapat diposisikan sebagai maqasid tabi'ah yang berfungsi untuk mendukung pencapaian maqasid ashliyyah pernikahan, yaitu pembentukan keluarga dan pelestarian keturunan. Sementara itu, berdasarkan cakupan tujuan syariah, waithood memiliki keterkaitan dengan maqashid 'ammah, maqashid khassah, dan maqashid juz'iyyah secara bersamaan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa waithood tidak dapat dinilai secara mutlak sebagai perilaku yang bertentangan dengan syariat, melainkan harus dinilai berdasarkan tujuan, maslahat yang ingin dicapai, dan dampaknya terhadap realisasi maqashid perkawinan dan keluarga dalam Islam.

Kata Kunci: waithood, maqasid syariah, hierarki manfaat, hukum keluarga Islam, Musfir al-Qahtani

Abstract

The phenomenon of delaying marriage or waithood is a social phenomenon that is increasingly growing among the younger generation of Muslims. Delays in marriage are generally influenced by various factors, such as education, career, economic readiness and psychological maturity. On the one hand, this phenomenon is seen as an effort to achieve better readiness before forming a family, but on the other hand it raises debate regarding its suitability with the objectives of Islamic law in the field of marriage and family. This research aims to analyze the phenomenon of waithood from the perspective of the maqashid sharia of Musfir bin Ali al-Qahtani as formulated in the book al-Wa'yu al-Maqashidi. This research is library research with the characteristics of normative legal research that uses a conceptual approach and a maqashid sharia approach. The primary data source is the book al-Wa'yu al-Maqashidi by Musfir bin Ali al-Qahtani, while secondary data was obtained from various journals and literature discussing waithood, Islamic family law, and maqashid sharia. Data were analyzed descriptively-analytically using content analysis techniques. Research findings indicate that waithood is generally considered a hajiyyat benefit because it aims to achieve readiness that can mitigate difficulties in married life. From the perspective of sharia objectives, waithood can be positioned as a maqasid tabi'ah (objective) that functions to support the

achievement of the maqasid ashliyyah of marriage, namely family formation and procreation. Meanwhile, based on the scope of sharia objectives, waithood is linked to the maqasid 'ammah (intrinsic), maqasid khassah (intrinsic), and maqasid juz'iyah (intrinsic). This study concludes that waithood cannot be judged absolutely as behavior that contradicts sharia but must be assessed based on its purpose, the desired benefit, and its impact on the realization of the maqasid of marriage and family in Islam.

Keywords: *waithood, maqasid sharia, hierarchy of benefits, Islamic family law, Musfir al-Qahtani*

PENDAHULUAN

Pernikahan, menurut hukum Islam, diposisikan sebagai institusi dengan fungsi keagamaan, sosial, kemanusiaan yang sangat penting, dan merupakan bentuk kekuasaan Allah (Kementrian Agama Republik Indonesia, 2018). Melalui pernikahan, syariah tidak hanya mengatur hubungan antara pria dan wanita tetapi juga mencapai tujuan yang lebih luas seperti membangun keluarga yang harmonis, melindungi keturunan, menjaga martabat manusia, dan mempertahankan ketertiban sosial. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, telah terjadi peningkatan fenomena waithood (menunda pernikahan) di kalangan Muslim muda. Fenomena ini menunjukkan kecenderungan individu untuk menunda transisi ke pernikahan karena berbagai alasan, seperti pendidikan, karier, kesiapan ekonomi, kesiapan psikologis, dan perubahan orientasi hidup generasi muda. Dalam literatur kontemporer, waithood dipahami sebagai fase ketika seseorang telah memasuki usia dewasa tetapi memilih untuk menunda pernikahan karena mereka masih dalam proses mencapai kesiapan sosial, ekonomi, dan pribadi sebelum memulai keluarga (Safitri et al., 2026). Fenomena waithood tidak lagi dapat dilihat hanya sebagai masalah individu tetapi telah berkembang menjadi fenomena sosial yang terkait dengan perubahan struktur ekonomi, pendidikan, hubungan gender, dan budaya digital. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa kaum muda cenderung memprioritaskan stabilitas ekonomi, penyelesaian pendidikan, pengembangan karier, dan kesiapan mental sebagai prasyarat sebelum memasuki pernikahan. Dalam konteks ini, pernikahan tidak lagi dipahami hanya sebagai tahapan kehidupan, melainkan sebagai keputusan yang membutuhkan kesiapan multidimensi. Di sisi lain, kecenderungan untuk menunda pernikahan terlalu lama juga memicu perdebatan karena berpotensi berdampak pada pembentukan keluarga, angka pernikahan, keberlanjutan garis keturunan, dan struktur sosial masyarakat Muslim (Safitri et al., 2026).

Dari perspektif hukum keluarga Islam, fenomena penundaan pernikahan tidak dapat dinilai secara hitam-putih. Islam memang mendorong pembentukan keluarga melalui pernikahan, tetapi pada saat yang sama, Islam juga menekankan pentingnya kemampuan (*istitha'ah*) dan kesiapan untuk melaksanakan tanggung jawab rumah tangga. Oleh karena itu, menunda pernikahan untuk mencapai kesiapan ekonomi, psikologis, dan sosial dapat dipahami sebagai bagian dari upaya mewujudkan kesejahteraan keluarga. Pertanyaan yang kemudian muncul adalah bagaimana menentukan garis batas antara penundaan pernikahan yang membawa maslahat dan penundaan yang berpotensi mengganggu tujuan syariat dalam lingkup keluarga (Safitri et al., 2026).

Studi tentang *waitthood* dan penundaan pernikahan dari perspektif hukum Islam telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Penelitian oleh Inayatul Khoiriyah dan Israquunnajah mengkaji tren penundaan pernikahan di kalangan remaja menggunakan pendekatan *maqashid syariat* Jasser Auda. Studi ini menunjukkan bahwa penundaan pernikahan dapat dipahami sebagai upaya untuk menjaga jiwa, pikiran, dan kualitas hidup ketika dilakukan untuk mencapai kesiapan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan mental. Namun, analisis yang digunakan masih bergantung pada enam ciri sistem *maqashid* Jasser Auda, yaitu sifat *cognitive nature*, *wholeness*, *openness*, *interrelated hierarchy*, *multidimensionality*, dan *purposefulness* (Khoiriyah, 2026). Studi lain yang dilakukan oleh Kanza Indah Safitri, Jayusman, Linda Firdawaty, dan Amin Nugrah Santoso mengkaji penundaan pernikahan di kalangan Generasi Z dari perspektif hukum keluarga Islam dan *syariat* *maqashid* Jasser Auda. Hasilnya menunjukkan bahwa penundaan pernikahan dapat dipahami sebagai upaya untuk mencapai *istitha'ah* (keteguhan) dan kesejahteraan keluarga melalui kesiapan ekonomi, psikologis, dan sosial. Studi ini juga menggunakan kerangka sistem enam ciri Jasser Auda sebagai instrumen utama untuk menganalisis fenomena *waitthood* (Safitri et al., 2026).

Berbeda dengan dua penelitian sebelumnya yang berfokus pada *maqashid* Jasser Auda, Rafliyanto, dalam penelitiannya yang berjudul "Menimbang Tren Nikah Muda dan Penundaan Perkawinan: Perspektif Hukum Islam dan Teori Tindakan Sosial Max Weber", mengkaji fenomena penundaan pernikahan melalui kombinasi hukum Islam, *maqashid al-syarī'ah*, dan teori tindakan sosial Max Weber. Penelitian ini menunjukkan bahwa keputusan untuk menunda pernikahan dipengaruhi tidak hanya oleh pertimbangan normatif agama, tetapi juga oleh rasionalitas individu terkait kesiapan tanggung jawab emosional, finansial, dan sosial. Penelitian ini juga menegaskan adanya ketegangan antara keinginan untuk segera menikah dan kebutuhan untuk mencapai kesiapan hidup sebelum berkeluarga (P- et al., 2025). Penelitian tentang Pendidikan dan Karir sebagai Faktor Penundaan Pernikahan Perspektif *Maqashid* Syariah (Studi pada Perempuan Generasi Z di Kecamatan Barat Kabupaten Magetan) menunjukkan bahwa penundaan pernikahan oleh perempuan Generasi Z tidak dipahami sebagai penolakan terhadap pernikahan atau ajaran agama. Sebaliknya, penundaan diposisikan sebagai upaya untuk mencapai kesiapan yang lebih baik melalui pendidikan dan penguatan kondisi ekonomi sebelum memasuki kehidupan pernikahan. Studi ini menyimpulkan bahwa menunda pernikahan dapat selaras dengan *maqashid* syariah karena berkontribusi pada pemeliharaan akal (*hifz al-'aql*), jiwa (*hifz al-nafs*), dan harta (*hifz al-mal*). Namun, studi ini juga menegaskan bahwa menunda pernikahan tidak lagi sejalan dengan *maqashid* syariah jika didasarkan pada ketidakpercayaan terhadap institusi pernikahan atau disertai dengan hubungan asmara yang berpotensi mengarah pada tindakan yang dilarang oleh *syariat* (BENASHIRA, 2026).

Berdasarkan studi-studi sebelumnya, tampaknya penelitian tentang *waitthood* telah dilakukan dari berbagai perspektif, termasuk pendekatan *maqashid* syariah Jasser Auda, hukum keluarga Islam, teori tindakan sosial, dan studi tentang pendidikan dan karier sebagai faktor yang berkontribusi pada penundaan pernikahan. Namun, penelitian-penelitian ini masih berfokus pada faktor-faktor penyebab, konteks sosial,

dan analisis maqashid menggunakan pendekatan sistem seperti yang dikembangkan oleh Jasser Auda. Hingga saat ini, belum ada penelitian yang secara khusus mengkaji fenomena penundaan pernikahan menggunakan kerangka maqashid syariah Musfir bin Ali al-Qahtani dalam kitabnya, *al-Wa'yu al-Maqashidi*, khususnya melalui klasifikasi maqashid berdasarkan hierarki maslahat, yang membedakan antara dharuriyyat, hajiyyat, dan tahsiniyyat. Klasifikasi ini menawarkan alat analisis yang berbeda untuk menilai apakah penundaan pernikahan merupakan maslahat yang diperlukan atau berpotensi mengganggu tujuan utama syariat dalam lingkup keluarga dan pernikahan.

Kebaruan penelitian ini terletak pada penggunaan pemikiran Musfir bin Ali al-Qahtani sebagai kerangka analisis utama dan dalam upayanya untuk menafsirkan fenomena penundaan pernikahan melalui hierarki maslahat dalam maqashid syariah. Dengan pendekatan ini, studi ini tidak hanya menjelaskan alasan penundaan pernikahan tetapi juga mengevaluasi posisi normatif fenomena tersebut berdasarkan tingkat kebutuhan dan maslahat yang ingin dicapai. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fenomena *waithood* sebagai bentuk penundaan pernikahan dari perspektif maqashid syariat Musfir bin Ali al-Qahtani sebagaimana dirumuskan dalam kitab *al-Wa'yu al-Maqashidi*. Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk meneliti posisi *waithood* dalam kerangka hierarki maslahat (*dharuriyyat*, *hajiyyat*, dan *tahsiniyyat*), menjelaskan hubungannya dengan tujuan pernikahan dalam hukum keluarga Islam, dan menilai batas antara penundaan pernikahan yang membawa manfaat dan penundaan yang berpotensi mengganggu maqashid keluarga dan pernikahan.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan dengan karakteristik penelitian hukum normatif. Penelitian kepustakaan dilakukan melalui analisis berbagai sumber tertulis yang relevan dengan fokus penelitian (Dr. Amir Hamzah, 2022), sedangkan penelitian hukum normatif menempatkan norma, konsep, dan doktrin hukum sebagai objek studi utama (I Made Pasek Diantha, 2016). Dalam konteks penelitian ini, fokus diarahkan pada pemikiran Musfir bin Ali al-Qahtani tentang maqashid syariat dalam kitabnya, *al-Wa'yu al-Maqashidi* dan relevansinya dengan fenomena *waithood*, dari perspektif hukum keluarga Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan maqashid syariat. Pendekatan konseptual digunakan untuk meneliti konstruksi pemikiran Musfir bin Ali al-Qahtani mengenai klasifikasi maqashid syariat, khususnya pembagian maqashid berdasarkan hierarki maslahat, yang meliputi *dharuriyyat*, *hajiyyat*, dan *tahsiniyyat* (peter mahmud marzuki, 2016). Sementara itu, pendekatan maqashid digunakan untuk menganalisis fenomena *waithood* sebagai bentuk penundaan pernikahan melalui kerangka tujuan dan kemaslahatan yang ingin diwujudkan oleh hukum Islam (jasser auda, 2013).

Sumber data penelitian terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer adalah kitab "*Al-Wa'yu al-Maqashidi*" karya Musfir bin Ali al-Qahtani, yang berfungsi sebagai sumber utama untuk memahami konsep dan klasifikasi syariat maqashid. Data sekunder diperoleh dari artikel jurnal, buku, dan karya ilmiah yang membahas tentang *waithood*, penundaan pernikahan, hukum keluarga Islam, dan maqashid syariah.

Pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dan tinjauan pustaka, dengan meninjau berbagai dokumen yang relevan dengan fokus penelitian (Sugiyono, 2021). Analisis data dilakukan secara deskriptif dan analitis menggunakan teknik analisis isi. Analisis ini dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu mengidentifikasi konsep syariat maqashid dalam kitab al-Wa'yu al-Maqashidi, memetakan hierarki masalah yang terdiri dari dharuriyyat, hajiyyat, dan tahsiniyyat, mengidentifikasi karakteristik fenomena waithood dalam literatur hukum keluarga Islam, dan kemudian menganalisis posisi waithood berdasarkan kerangka maqashid. Melalui teknik ini, penelitian ini berupaya menjelaskan hubungan antara penundaan pernikahan dan tujuan syariat dalam sektor keluarga secara sistematis dan komprehensif (Sugiyono, 2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Waithood dan Faktor Penundaan Perkawinan

Fenomena waithood adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan transisi yang tertunda menuju kedewasaan, khususnya di bidang kemandirian ekonomi, pekerjaan, dan pernikahan. Istilah ini diperkenalkan oleh Diane Singerman dalam studinya tentang kaum muda di Timur Tengah dan Afrika Utara (MENA). Menurut Singerman, waithood menggambarkan fase menunggu yang dialami oleh kaum muda sebelum memasuki status sosial yang umumnya dikaitkan dengan kedewasaan, termasuk pembentukan keluarga melalui pernikahan. Seiring waktu, konsep waithood telah berkembang tidak hanya di Timur Tengah tetapi juga menjadi fenomena yang meluas di kalangan kaum muda di berbagai negara, termasuk Indonesia, yang ditandai dengan meningkatnya usia pernikahan dan kecenderungan untuk menunda pernikahan untuk mencapai tingkat kesiapan tertentu (Singerman, 2007). Fenomena waithood di kalangan kaum muda kontemporer terkait erat dengan berbagai perubahan sosial yang memengaruhi perspektif tentang pernikahan. Salah satu tren yang muncul adalah meningkatnya persepsi bahwa marriage is scary (pernikahan itu menakutkan) yaitu keyakinan bahwa pernikahan adalah institusi berisiko yang membutuhkan persiapan matang sebelum dijalani. Persepsi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kondisi ekonomi yang tidak stabil, ketidakpastian tentang masa depan, kesiapan psikologis, dan tekanan keuangan yang semakin kompleks. Akibatnya, sebagian anak muda memilih untuk menunda pernikahan hingga mereka merasa memiliki keterampilan yang cukup untuk mengelola kehidupan pernikahan (Fatimah & Safitri, 2026).

Selain faktor ekonomi, penelitian tentang waithood juga menunjukkan bahwa pendidikan, kondisi psikologis, dan lingkungan sosial memiliki pengaruh signifikan terhadap keputusan untuk menunda pernikahan. Inayatul Khoiriyah dan Israqunnajah menemukan bahwa fenomena waithood di kalangan remaja dipengaruhi oleh pendidikan, tekanan sosial, kondisi keuangan, trauma psikologis, dan perasaan tidak aman tentang kehidupan pernikahan mereka di masa depan. Temuan ini menunjukkan bahwa keputusan untuk menunda pernikahan seringkali merupakan hasil dari pertimbangan yang kompleks dan tidak semata-mata didorong oleh faktor ekonomi (Khoiriyah, 2026). Pendidikan dan pengembangan karier juga merupakan alasan dominan yang mendorong penundaan pernikahan. Penelitian pada perempuan Generasi

Z di Kecamatan Barat Kabupaten Magetan menunjukkan bahwa orientasi terhadap pendidikan tinggi dan pengembangan karier dipandang sebagai langkah strategis untuk mencapai kemandirian ekonomi dan kualitas hidup yang lebih baik sebelum memasuki kehidupan pernikahan. Dari perspektif ini, menunda pernikahan dipahami bukan sebagai penolakan terhadap institusi pernikahan, melainkan sebagai upaya untuk mempersiapkan diri agar dapat memenuhi peran dan tanggung jawab keluarga secara lebih optimal (BENASHIRA, 2026). Temuan serupa juga terlihat dalam penelitian terhadap perempuan dewasa muda di Sulawesi Selatan. Penelitian menunjukkan bahwa keputusan untuk menjalani *waithood* dipengaruhi oleh keinginan untuk fokus pada karier, ketidaksiapan finansial, ketidaksiapan mental, lebih selektif dalam memilih pasangan, dan keinginan untuk mengembangkan diri sebelum menikah. Kondisi ini menunjukkan bahwa *waithood*, dalam banyak kasus, merupakan strategi yang dipilih individu untuk mencapai persiapan yang diperlukan sebelum memulai keluarga (Wulandari, 2023).

Analisis Waithood dalam Perspektif Maqashid Syariah Musfir bin Ali al-Qahtani

Berbagai faktor yang mendasari fenomena *waithood* menunjukkan bahwa menunda pernikahan umumnya dilakukan untuk mencapai persiapan yang lebih baik sebelum memasuki kehidupan pernikahan. Pendidikan, karier, kematangan psikologis, dan stabilitas ekonomi merupakan pertimbangan utama yang mendasari keputusan ini. Oleh karena itu, fenomena *waithood* tidak dapat dinilai hanya sebagai penundaan pernikahan tetapi harus dianalisis berdasarkan tingkat maslahat yang diinginkan. Dalam konteks ini, pemikiran *maqashid syariah* Musfir bin Ali al-Qahtani, khususnya mengenai hierarki maslahat, tingkatan tujuan, dan cakupan tujuan syariah, memberikan kerangka kerja yang relevan untuk menilai posisi *waithood* dari perspektif hukum keluarga Islam.

1. *Waithood Dalam Hirarki Maslahat*

Fenomena *waithood* menunjukkan bahwa menunda pernikahan umumnya dilakukan untuk mencapai keadaan kesiapan yang dirasakan sebelum memasuki kehidupan pernikahan. Berbagai penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa keputusan untuk menunda pernikahan dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti pendidikan, pengembangan karier, kesiapan ekonomi, dan kematangan psikologis (Singerman, 2007). Rafa Nur Fatimah dkk. menemukan bahwa persepsi bahwa *marriage is scary* mendorong kaum muda untuk menunda pernikahan karena mereka merasa belum cukup siap untuk kehidupan pernikahan (Fatimah & Safitri, 2026). Demikian pula, penelitian oleh Inayatul Khoiriyah dan Israqunnajah menunjukkan bahwa pendidikan, kondisi ekonomi, tekanan sosial, trauma psikologis, dan perasaan tidak aman adalah faktor-faktor yang memengaruhi keputusan untuk menunda pernikahan (Khoiriyah, 2026). Sementara itu, penelitian oleh BENASHIRA dan Wulandari menunjukkan bahwa pendidikan tinggi, pengembangan karier, stabilitas ekonomi, dan pengembangan diri adalah pertimbangan utama dalam keputusan untuk menjalani masa tunggu (BENASHIRA, 2026; Wulandari, 2023).

Dari perspektif maqashid syariah, Musfir bin Ali al-Qahtani membagi maslahat menjadi tiga tingkatan berdasarkan kebutuhan manusia: dharuriyyat, hajiyyat, dan tahsiniyyat. Menurutnya, manfaat Hajiyyat adalah kebutuhan yang diperlukan untuk memberikan ruang dan menghilangkan kendala yang dapat menyebabkan kesulitan dan beban dalam kehidupan manusia. Kebutuhan ini tidak mencapai tingkat darurat, tetapi keberadaannya sangat penting bagi manusia untuk menjalani hidup mereka dengan lebih baik dan menghindari berbagai kesulitan (Al-qahtani, 2008). Berdasarkan klasifikasi ini, faktor-faktor yang mendasari masa tunggu lebih dekat dengan kategori manfaat Hajiyyat. Pendidikan tinggi, pekerjaan yang stabil, kesiapan finansial, dan kematangan psikologis bukanlah kebutuhan yang secara langsung menentukan kelangsungan hidup manusia, seperti halnya manfaat Dharuriyyat. Namun, semua faktor ini berfungsi untuk mengurangi potensi kesulitan yang mungkin timbul setelah menikah.

Dalam konteks ini, menunda pernikahan dilakukan sebagai upaya untuk mencapai persiapan yang lebih besar sehingga tujuan pernikahan dapat diwujudkan secara lebih optimal. Pandangan ini menunjukkan bahwa waithood tidak selalu dapat dipahami sebagai tindakan yang bertentangan dengan tujuan Syariah. Sebaliknya, selama penundaan pernikahan dilakukan untuk memperoleh pendidikan, meningkatkan kemampuan ekonomi, mempersiapkan diri secara psikologis, dan membangun kesiapan untuk kehidupan keluarga, maka tujuan yang diinginkan sejalan dengan karakteristik manfaat hajiyyat, yaitu menghilangkan kesulitan dan memberikan kemudahan dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu, bentuk penantian ini dapat dilihat sebagai strategi untuk mempersiapkan kehidupan pernikahan yang lebih matang dan berkelanjutan. Temuan ini sejalan dengan penelitian tentang tren penundaan pernikahan dari perspektif fiqh dan maqashid syariah, yang menyatakan bahwa menunda pernikahan tidak selalu dipandang sebagai bentuk penyimpangan (*mukhalafah*) dari hukum syariah. Menunda pernikahan dapat diterima selama bertujuan untuk mencapai manfaat yang lebih besar dan tidak menimbulkan kerugian yang mengancam tujuan utama syariah. Oleh karena itu, penilaian terhadap fenomena waithood harus mempertimbangkan keseimbangan antara manfaat dan madarat yang ditimbulkannya (Hasriah Hasanuddin, 2024).

Namun, Musfir bin Ali al-Qahtani juga menjelaskan bahwa hubungan antara tingkat maslahat tersebut saling terkait. Menurutnya, dalam kondisi tertentu, kerusakan pada maslahat hajiyyat atau tahsiniyyat dapat mengakibatkan terganggunya manfaat dharuriyyat (Al-qahtani, 2008). Pandangan ini penting untuk memahami bahwa menunda pernikahan tidak selalu menghasilkan maslahat jika dilakukan secara berlebihan atau tanpa tujuan yang jelas. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa penundaan pernikahan yang berkepanjangan dapat meningkatkan kerentanan terhadap hubungan di luar pernikahan, mengurangi orientasi terhadap pembentukan keluarga, dan berpotensi memengaruhi perlindungan keturunan yang merupakan salah satu tujuan utama syariah.

Berdasarkan analisis ini, fenomena waithood pada dasarnya lebih dekat dengan kategori manfaat hajiyyat karena bertujuan untuk memberikan kemudahan

dan mencegah individu dari berbagai kesulitan dalam kehidupan pernikahan. Namun, masalah tersebut tidak mutlak. Jika penundaan pernikahan dilakukan secara berlebihan hingga mengancam perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, maka masalah hajiyyat dapat berubah menjadi mafsadat yang berdampak pada tujuan syariah dharuriyyat.

2. *Waithood Cakupannya Dalam Tingkatan Tujuan*

Dalam membahas tujuan-tujuan syariat Islam, Musfir bin Ali al-Qahtani membagi maqashid menjadi dua kategori, yaitu maqashid ashliyyah (tujuan utama) dan maqashid tabi'ah (tujuan turunan). Menurutnya, maqashid ashliyyah adalah tujuan yang secara langsung diinginkan oleh syariat Islam, sedangkan maqashid tabi'ah adalah tujuan yang mengikuti dan memperkuat pencapaian tujuan utama tersebut. Dalam konteks pernikahan, Musfir menjelaskan bahwa tujuan utama (maqashid ashliyyah) pernikahan adalah penciptaan keturunan (al-tanasul), sedangkan kedamaian hidup, kasih sayang, kebersamaan, dan kerja sama dalam mewujudkan manfaat dunia dan akhirat adalah tujuan turunan (maqashid tabi'ah) yang berfungsi untuk memperkuat tujuan utama pernikahan (Al-qahtani, 2008).

Jika dikaitkan dengan fenomena waihood, keputusan untuk menunda pernikahan tidak dapat langsung dinilai sebagai tindakan yang bertentangan dengan tujuan syariat Islam. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa menunda pernikahan umumnya dilakukan untuk memperoleh pendidikan yang lebih baik, mencapai stabilitas ekonomi, mempersiapkan kematangan psikologis, dan menemukan pasangan yang cocok. Faktor-faktor ini menunjukkan bahwa individu yang menjalani waithood berusaha menciptakan kondisi yang lebih kondusif bagi kehidupan rumah tangga yang harmonis dan berkelanjutan. Dari perspektif Musfir, tujuan-tujuan ini dapat dikategorikan sebagai bagian dari maqashid tabi'ah karena berkaitan dengan pencapaian ketenangan, harmoni, dan kerja sama dalam kehidupan keluarga (Benashira, 2026; Fatihah & Safitri, 2026; Khoiriyah, 2026; Wulandari, 2023).

Musfir menjelaskan bahwa maqashid tabi'ah yang sejati adalah tujuan-tujuan yang memperkuat maqashid ashliyyah. Dalam pembahasannya tentang pernikahan, ia menekankan bahwa ketenangan, keakraban, dan kerja sama untuk kepentingan dunia dan akhirat adalah tujuan turunan yang mengarah pada realisasi tujuan utama pernikahan, yaitu kelahiran keturunan dan keberlangsungan (Al-qahtani, 2008). Dengan demikian, upaya untuk memperoleh pendidikan, membangun karier, dan mencapai kesiapan mental sebelum menikah dapat dipahami sebagai sarana untuk memperkuat pencapaian tujuan utama pernikahan, bukan sebagai penolakan terhadap pernikahan itu sendiri. Namun, Musfir juga menjelaskan bahwa ada bentuk-bentuk maqashid tabi'ah yang sebenarnya bertentangan dengan tujuan utama syariat. Ia memberikan contoh pernikahan yang dilakukan dengan motif yang merusak tujuan pernikahan, seperti pernikahan yang hanya ditujukan untuk tujuan sementara atau pernikahan yang sejak awal ditujukan untuk merugikan pasangan. Menurutnya, tujuan seperti itu tidak dapat diterima karena bertentangan dengan maqashid ashliyyah pernikahan, yaitu untuk menjaga kesinambungan keluarga dan keturunan (Al-qahtani, 2008).

Berdasarkan kerangka ini, fenomena *waitthood* dapat dilihat sebagai sesuatu yang sejalan dengan *maqashid* syariat selama penundaan pernikahan dilakukan untuk memperkuat tujuan pernikahan di masa depan. Namun, jika masa *iddah* berkembang menjadi sikap yang secara permanen menolak pernikahan, menghilangkan orientasi terhadap pembentukan keluarga, atau mendorong hubungan yang bertentangan dengan syariat, maka kondisi ini tidak lagi mendukung *maqashid* *ashliyyah* pernikahan. Dalam keadaan seperti itu, *waitthood* tidak berfungsi sebagai *maqashid* *tabi'ah* yang memperkuat tujuan utama, tetapi malah berpotensi menghambat realisasi tujuan syariat di bidang keluarga dan keturunan. Dengan demikian, berdasarkan pemikiran Musfir bin Ali al-Qahtani, fenomena *waitthood* pada dasarnya dapat dianggap sebagai bagian dari *maqashid* *tabi'ah* selama tujuannya adalah untuk mempersiapkan terciptanya keluarga yang lebih matang, harmonis, dan stabil. Posisi ini menjadikan *waitthood* bukan sebagai tujuan akhir, melainkan sebagai sarana untuk mendukung pencapaian *maqashid* *ashliyyah* pernikahan, yaitu pembentukan keluarga dan pelestarian keturunan.

3. *Waitthood Cakupannya Dalam Tujuan Syariah*

Musfir bin Ali al-Qahtani membagi *maqashid* syariah menjadi tiga kategori berdasarkan cakupannya dalam hukum syariah: *maqashid 'ammah* (umum), *maqashid khassah* (khusus), dan *maqashid juz'iyah* (parsial). *Maqashid 'ammah* adalah tujuan luas yang ditangani oleh syariah di semua atau sebagian besar bidang hukum, seperti mewujudkan kesejahteraan umum, mencegah bahaya, melindungi kebutuhan dasar manusia, dan meringankan kesulitan (Al-qahtani, 2008). *Maqashid khassah* adalah tujuan yang terkait dengan bidang hukum tertentu, sedangkan *maqashid juz'iyah* adalah tujuan yang melekat pada hukum atau masalah tertentu (Al-qahtani, 2008).

Dalam konteks fenomena *waitthood*, *maqashid 'ammah* dapat dilihat sebagai tujuan umum yang ingin dicapai individu ketika menunda pernikahan. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa pendidikan, stabilitas ekonomi, kesiapan mental, dan pengembangan diri adalah faktor dominan di balik keputusan ini. Tujuan-tujuan ini pada dasarnya diarahkan untuk mencapai maslahat dan menghindari berbagai kesulitan yang mungkin timbul dalam kehidupan pernikahan. Dengan *maqashid 'ammah* berupa *jalb al-masalih* (mewujudkan kemaslahatan) dan *dar' al-mafasid* (menolak kerusakan), yang oleh Musfir disebut sebagai salah satu tujuan terbesar syariat Islam (Al-qahtani, 2008). Lebih lanjut, Musfir juga memasukkan prinsip *raf' al-haraj*, atau menghilangkan kesulitan, sebagai bagian dari *maqashid 'ammah*. Dari perspektif ini, keputusan untuk menunda pernikahan untuk menyelesaikan pendidikan, mendapatkan pekerjaan yang sesuai, atau mencapai kesiapan psikologis dapat dipahami sebagai upaya untuk menghindari kesulitan yang berpotensi muncul jika pernikahan dilakukan tanpa persiapan yang memadai. Oleh karena itu, selama penundaan pernikahan dilakukan untuk mencapai kesiapan yang lebih besar, fenomena *waitthood* dapat dilihat selaras dengan tujuan umum syariah untuk mencapai kemudahan dan mencegah orang dari kesulitan hidup (Al-qahtani, 2008).

Pada tingkat *maqashid khassah*, fenomena *waithood* terkait dengan tujuan khusus dalam hukum keluarga Islam. Salah satu tujuan utama hukum keluarga adalah untuk membangun keluarga yang harmonis, melindungi keturunan, dan memenuhi tanggung jawab suami dan istri secara proporsional. Dalam kerangka ini, pendidikan, kesiapan ekonomi, dan kematangan psikologis, yang merupakan alasan penundaan pernikahan, dapat dipahami sebagai upaya untuk mempersiapkan pencapaian optimal dari tujuan spesifik pernikahan. Dengan kata lain, *waithood* tidak hanya berkaitan dengan kesejahteraan individu tetapi juga dengan keberhasilan lembaga keluarga, yang berfungsi sebagai kerangka kerja untuk penerapan hukum keluarga Islam. Sementara itu, pada tingkat *maqashid juz'iyah*, fenomena *waithood* dapat dianalisis berdasarkan alasan spesifik di balik penundaan pernikahan masing-masing individu. Beberapa individu menunda pernikahan karena ingin menyelesaikan pendidikan mereka, yang lain karena tidak memiliki pekerjaan tetap, belum menemukan pasangan yang cocok, atau masih berupaya mencapai kematangan emosional. Faktor-faktor ini mewakili tujuan parsial yang bervariasi dalam setiap kasus. Oleh karena itu, penilaian hukum terhadap *waithood* tidak dapat dilakukan secara umum tanpa mempertimbangkan alasan konkret di baliknya. Analisis pada tingkat *maqashid juz'iyah* memungkinkan setiap kasus *waithood* dinilai berdasarkan tujuan spesifik yang dicari oleh individu.

Berdasarkan pembagian *maqashid* yang diusulkan oleh Musfir bin Ali al-Qahtani, fenomena *waithood* dapat dipahami secara lebih komprehensif melalui tiga tingkatan tujuan syariah. Pada tingkat *maqashid 'ammah*, *waithood* berkaitan dengan upaya mewujudkan kesejahteraan umum dan menghindari kesulitan. Pada tingkat *maqashid khassah*, *waithood* berkaitan dengan tujuan hukum keluarga dalam membentuk keluarga yang berkualitas. Sementara itu, pada tingkat *maqashid juz'iyah*, *waithood* dipengaruhi oleh alasan spesifik yang berbeda pada setiap individu. Dengan demikian, fenomena *waithood* tidak dapat dinilai dari satu perspektif saja tetapi harus dipahami melalui seluruh cakupan tujuan syariah sebagaimana dirumuskan oleh Musfir bin Ali al-Qahtani.

SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa fenomena *waithood* dalam perspektif *maqashid syariah* Musfir bin Ali al-Qahtani tidak dapat dinilai secara mutlak sebagai perilaku yang bertentangan dengan syariat. Berdasarkan hierarki maslahat, *waithood* pada umumnya berada pada tingkat *hajiyyat* karena bertujuan mencapai kesiapan pendidikan, ekonomi, karier, dan psikologis guna mengurangi kesulitan dalam kehidupan rumah tangga. Dalam perspektif tingkatan tujuan syariah, *waithood* dapat diposisikan sebagai *maqashid tabi'ah* yang berfungsi memperkuat tercapainya *maqashid ashliyyah* perkawinan berupa pembentukan keluarga dan pelestarian keturunan. Adapun berdasarkan cakupan tujuan syariah, *waithood* memiliki keterkaitan dengan *maqashid 'ammah* melalui upaya mewujudkan maslahat dan menghindari kesulitan, *maqashid khassah* dalam pembentukan keluarga yang berkualitas, serta *maqashid juz'iyah* yang bergantung pada alasan konkret setiap individu dalam menunda perkawinan. Namun demikian, penundaan perkawinan yang

dilakukan secara berlebihan hingga mengancam perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta berpotensi bergeser dari maslahat menjadi mafsadat. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya dapat mengembangkan kajian empiris mengenai dampak waithood terhadap pencapaian maqashid keluarga pada berbagai kelompok generasi Muslim kontemporer.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-qahtani, musfir bin ali. (2008). *الوعي المقاصدي: قراءة معاصرة للعمل بمقاصد الشريعة في مناحي الحياة*. Al-Shabakah Al-'Arabiyyah li Al-Abhats wa Al-Nasyr.
- BENASHIRA, V. K. (2026). PENDIDIKAN DAN KARIR SEBAGAI FAKTOR PENUNDAAN PERNIKAHAN PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH: STUDI PADA PEREMPUAN GENERASI Z DI KECAMATAN BARAT KABUPATEN MAGETAN. UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI PONOROGO.
- Dr. Amir Hamzah, M. A. (2022). *Metode Penelitian Kepustakaan (Library Research)*. Rajagrafindo Persada.
- Fatihah, R. N., & Safitri, D. (2026). STUDI LITERATUR TENTANG PERSEPSI “MARRIAGE IS SCARY” DALAM FENOMENA WAITHOOD PADA GENERASI Z. 4(3), 93–95.
- Hasriah Hasanuddin, Kiki Reski Amalia DT, M. Thahir Maloko, A., & Musyahid. (2024). Menunda Pernikahan Karena Karier: Analisis Fikih Kontemporer Dan Maqashid Syari'ah Hasriah. *Jurnal Studi Hukum Islam*, 13(2), 172.
- I Made Pasek Diantha. (2016). *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Kharisma Putra Utama.
- jasser auda. (2013). *Al-Maqashid untuk pemula*. SUKA-press UIN Sunan Kalijaga.
- Kementrian Agama Republik Indonesia. (2018). *At-Tajwid: Al-Qur'anul Karim*. Beras Alfath.
- Khoiriyah, I. (2026). Tren Waithood Di Kalangan Remaja Perspektif Maqashid Syariah Jasser Auda. *Al-Zayn*, 4(4), 4654.
<https://doi.org/https://doi.org/10.61104/alz.v4i2.3265>
- P-, I., Sosial, T., & Weber, M. (2025). Menimbang Moralitas dan Rasionalitas : Studi Kritis Fenomena Tren Nikah Muda dan Penundaan Perkawinan melalui Perspektif Maqāṣid al- Syarī 'ah dan Teori Pusat Studi dan Konsultasi Hukum Rafliyanto : Tren Nikah Muda ... Pendahuluan Fenomena ajakan menik. 8(1), 141–143.
- peter mahmud marzuki. (2016). *Penelitian Hukum*. Prenada Media.
- Safitri, K. I., Firdawaty, L., Nugrah, A., Safitri, K. I., Firdawaty, L., & Santoso, A. N. (2026). Penundaan Menikah pada Generasi Z : Perspektif Hukum Keluarga Islam dan Maqashid Syariah Jasser Auda Penundaan Menikah pada Generasi Z : Perspektif Hukum Keluarga Islam dan Maqashid Syariah Jasser Auda. 3(2), 331–333.
- Singerman, D. (2007). The Economic Imperatives of Marriage. *Middle East Youth Initiative Working Paper*, 6, 6–8.
- Sugiyono. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.

Wulandari, R. (2023). Waithood: Tren Penundaan Pernikahan pada Perempuan di Sulawesi Selatan. *JURNAL ILMIAH ILMU-ILMU SOSIAL*, 6(1), 65.